



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**ANALISIS PEMAJAKAN PPH FINAL WP ORANG PRIBADI
ATAS PENGHASILAN UMKM OLEH KANTOR KONSULTAN
PAJAK FBA**

LAPORAN TUGAS AKHIR
Denalita Ayuning Maharani
1902033024

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA PERPAJAKAN
JAKARTA
2022**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**ANALISIS PEMAJAKAN PPH FINAL WP ORANG PRIBADI
ATAS PENGHASILAN UMKM OLEH KANTOR KONSULTAN
PAJAK FBA**

LAPORAN TUGAS AKHIR
Denalita Ayuning Maharani
1902033024

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA PERPAJAKAN
JAKARTA
2022**

PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR

JUDUL : ANALISIS PEMAJAKAN PPH FINAL WP
ORANG PRIBADI ATAS PENGHASILAN
UMKM OLEH KANTOR KONSULTAN
PAJAK FBA

NAMA : DENALITA AYUNING MAHARANI

NIM : 1902033024

PROGRAM STUDI : D3 PERPAJAKAN

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS

TAHUN AKADEMIK : 2021/2022


Diterima dan disetujui untuk dilakukan dalam evaluasi laporan Tugas Akhir


Jakarta, 20/07/2022

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing


(Dewi Pudji Rahayu, S.E., M.Si)


(Dewi Pudji Rahayu, S.E., M.Si)

PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS PEMAJAKAN PPH FINAL WP ORANG PRIBADI ATAS
PENGHASILAN UMKM OLEH KANTOR KONSULTAN PAJAK FBA**

Oleh:

Nama : Denalita Ayuning Maharani

NIM : 1902033024


Program Studi : Diploma Tiga Perpajakan

Telah dievaluasi dan disahkan oleh Tim Evaluasi Program Diplom Tiga Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta

Pada tanggal : 28 Juli 2022


Tim Penguji

Ketua, merangkap anggota



(H. Enong Muiz, S.E., M.Si)

Anggota,



(Herwin Kurniawan, S.E., M.M)

Mengetahui,

Ketua Program Studi D3 Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA



Dewi Pudji Rahayu, S.E., M.Si



Dr. Zulpahmi, S.E., M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji serta syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. Shalawat serta salam saya panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga berkat doa dan ridho kedua orang tua, keluarga serta teman-teman yang selalu memberikan dukungan dan semangatnya sehingga saya dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini dengan baik.

Laporan Tugas Akhir ini berjudul **“Analisis Pemajakan PPh Final WP Orang Pribadi atas Penghailan UMKM oleh Kantor Konsultan Pajak FBA”**.

Laporan Tugas Akhir ini dibuat sebagai syarat akademik untuk menempuh kelulusan. Selama proses penyusunan, saya banyak mendapat bantuan baik berupa semangat, dukungan, saran, dan kritik dari beberapa pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
2. Bapak Dr. Zulpahmi, S.E selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. Bapak Sumardi, SE., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
4. Bapak M. Nurrasyidin, S.E., M.Si selaku Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

5. Bapak Edi Setiawan, S.E., M.M selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
6. Bapak Tohirin, S.H.I., M.Pd.I selaku Wakil Dekan IV Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
7. Ibu Dewi Pudji Rahayu, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi D3 Perpajakan sekaligus Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan ilmu untuk memberikan bimbingan kepada saya selama penyusunan Tugas Akhir.
8. Orang Tua saya yang selalu memberikan doa, motivasi, dan semangat dalam mendukung saya di dunia perkuliahan.
9. Karyawan Kantor Konsultan Pajak FBA yang telah membantu dalam kegiatan magang saya.
10. Teman-teman D3 Perpajakan, khususnya Rizqia, Deden, Maya yang selalu memberikan dukungan dan membantu saya dalam menyusun Tugas Akhir ini.
11. Dan yang terakhir, terimakasih kepada diri saya sendiri atas semua kerja keras yang sudah saya lakukan selama ini sehingga saya berhasil menggapai segala pencapaian sampai di titik sekarang ini.

Serta seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua. Semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang membutuhkan.

Jakarta, 19 Juli 2022

Denalita Ayuning Maharani
NIM. 1902033024

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan.....	4
1.2.1 Pokok Permasalahan	4
1.2.2 Pembatasan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	4
1.3.1 Tujuan Penelitian	4
1.3.2 Manfaat Penulisan	5
1.4 Metode Penulisan	6
BAB II TINJAUAN TEORITIS	7
2.1 Pengertian Pokok	7
2.1.1 Pengertian Pajak.....	7
2.1.2 Pengertian Pajak Penghasilan.....	8
2.1.3 Pengertian Pajak Penghasilan Final.....	9
2.1.4 Pengertian UMKM.....	10
2.2 Kajian Pustaka	11
2.2.1 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Final UMKM.....	11
2.2.2 Karakteristik Pajak Penghasilan Final.....	12
2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan Final UMKM.....	12
2.2.4 Tidak Termasuk Subjek PPh Final UMKM	13
2.2.5 Objek Pajak Penghasilan Final UMKM	13
2.2.6 Tidak Termasuk Objek PPh Final UMKM.....	14
2.2.7 Jangka Waktu Pengenaan PPh Final UMKM	15

2.3	Perhitungan PPh Final UMKM	15
2.4	Penyetoran PPh Final	16
2.4.1	<i>E-Billing</i>	16
2.4.2	<i>Batas Waktu Penyetoran Pajak.....</i>	16
2.5	Pelaporan PPh Final	17
2.5.1	<i>E-Form</i>	17
2.5.2	<i>Surat Pemberitahuan (SPT)</i>	18
2.5.3	<i>Batas Waktu Pelaporan Pajak</i>	18
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN		20
3.1	Hasil Pengamatan.....	20
3.1.1	<i>Sejarah Umum Perusahaan</i>	20
3.1.2	<i>Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak FBA</i>	21
3.1.3	<i>Visi Misi Perusahaan</i>	22
3.2	Pembahasan	23
3.2.1	<i>Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Final UMKM.....</i>	23
3.2.2	<i>Analisis Penyetoran Pajak Penghasilan Final UMKM</i>	27
3.2.3	<i>Analisis Pelaporan Pajak Penghasilan Final UMKM.....</i>	29
BAB IV PENUTUP		40
4.1	Kesimpulan	40
4.2	Saran.....	41
DAFTAR PUSTAKA		42
LAMPIRAN.....	

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1.	Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak FBA	21
2.	Cetakan Kode Billing	28
3.	Tampilan Laporan Pajak dengan E-Form	30
4.	Petunjuk Pengisian	30
5.	Pengisian Data Formulir SPT 1770	31
6.	SPT 1770-Lampiran IV	32
7.	SPT 1770-Lampiran III	33
8.	SPT 1770-Lampiran II	34
9.	SPT 1770-Lampiran IB	35
10.	SPT 1770-Lampiran IA	36
11.	SPT 1770-Lampiran Induk	37
12.	Daftar Pengh. Bruto dan Pembayaran PPh Final	38

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
1.	Rekapitulasi Perhitungan PPh Final Tahun 2021	26
2.	Analisis Perhitungan Terhadap PP 23	26
3.	Analisis Waktu Penyetoran Pajak	29
4.	Analisis Waktu Pelaporan Pajak	39



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1.	Formulir Pengajuan Judul Laporan Tugas Akhir	1/4
2.	Lembar Konsultasi Laporan Tugas Akhir	2/4
3.	Evaluasi Laporan Tugas Akhir	3/4
4.	Evaluasi Laporan Tugas Akhir (Tim Evaluasi)	4/4
5.	Daftar Riwayat Hidup	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Virus Corona atau Pandemi Covid-19 yang menyebar di seluruh dunia bermula dari kota Wuhan, China pada akhir tahun 2019. Pandemi ini dapat menular kepada siapa saja dan virusnya bisa menyebar dengan sangat cepat dalam beberapa bulan saja ke berbagai negara, termasuk ke Indonesia. Kasus Pandemi Covid-19 yang terus menerus mengalami peningkatan di Indonesia membuat pemerintah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau biasa disebut dengan PPKM. Pemerintah menerbitkan kebijakan tersebut dalam rangka pencegahan virus Covid-19 agar tidak menyebar luas. Namun, penerapan PPKM ini ternyata memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian negara.

Menurunnya kondisi perekonomian negara mempengaruhi swasta hingga masyarakat yang penghasilannya bersifat harian lepas, bahkan juga banyak pelaku usaha yang terpaksa harus menutup usahanya. Pemerintah yang juga kewalahan dengan pandemi ini juga serta merta tidak mau kehilangan penerimaan negara melalui pajak yang merupakan kontribusi wajib masyarakat kepada negara. Seperti yang dijelaskan pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada kas negara yang terutang bagi orang pribadi maupun badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan diperuntukkan bagi keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Untuk memulihkan kembali keadaan ekonomi pasca Pandemi Covid-19, pemerintah melalui pengoptimalan penerimaan negara di bidang perpajakan, berinisiatif untuk membuat dan mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang akan dijalankan atau direalisasikan pada tahun 2022. Beberapa regulasinya tersebut antara lain melakukan perubahan pada UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU Pajak Penghasilan, UU Pajak Petambahan Nilai, dan UU Cukai. Selain melakukan perubahan, pemerintah juga menambah program pengungkapan sukarela Wajib Pajak dan menambah pajak karbon.

Salah satu perubahan UU Pajak Penghasilan pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tersebut adalah mengenai pengusaha perorangan yang terdiri dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang biasa disebut dengan UMKM. Perubahan kebijakan ini selain berguna bagi pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan rakyatnya untuk memenuhi kewajiban pajaknya, juga berguna bagi pelaku UMKM dalam mendongkrak usahanya agar dapat berkembang lagi.

Perubahan UU Pajak Penghasilan tersebut yaitu pada PPh Final yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (termasuk UMKM) yang memiliki peredaran bruto tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Pada dasarnya, ketentuan mengenai PPh Final ini diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan tarif awal sebesar 1% dari peredaran bruto setiap bulannya. Tarif tersebut dikhususkan bagi penerima penghasilan yang peredaran brutonya tidak melebihi Rp 4.800.000.000.

Kemudian tarif tersebut mengalami penurunan menjadi 0,5% dari peredaran bruto setiap bulannya. Tarif tersebut berlaku mulai tahun 2018 sampai dengan sekarang. Hingga pada tahun 2021 melalui Pasal 7 Ayat 1 dan 2a Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang akan direalisasikan pada 2022 dijelaskan bahwa PPh UMKM atas perhitungan PPh Final dengan tarif 0,5% untuk omzet maksimal yang mencapai Rp 500.000.000 tidak dikenakan Pajak Penghasilan.

Pada Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 disebutkan bahwa PPh Final atas UMKM terdiri dari Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan yang berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, dan perseroan terbatas. Semua Wajib Pajak tersebut berkewajiban untuk melakukan kepatuhan perpajakannya yaitu dengan menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya. Jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka Wajib Pajak harus menanggung sanksi yang diberikan oleh fiskus pajak.

Pada penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis mengambil analisis pada Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan salah satu klien dari Kantor Konsultan Pajak FBA dan berstatus sebagai pelaku UMKM. Wajib Pajak tersebut memperoleh pendapatan yang berasal dari menjalankan usahanya. Sehingga mendapatkan tarif sebesar 0,5% dari jumlah peredaran bruto sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Berdasarkan latar belakang yang sudah disampaikan diatas, maka penulis memutuskan untuk membuat Laporan Tugas Akhir dengan judul **“Analisis Pemajakan PPh Final WP Orang Pribadi atas Penghasilan UMKM oleh Kantor Konsultan Pajak FBA.”**

1.2 Permasalahan

1.2.1 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa pokok permasalahan dari penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan perhitungan PPh Final bagi Wajib Pajak orang pribadi atas penghasilan dari usaha UMKM?
2. Bagaimana penyetoran PPh Final oleh Wajib Pajak orang pribadi atas penghasilan dari usaha UMKM?
3. Bagaimana pelaporan PPh Final yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi atas penghasilan dari usaha UMKM?

1.2.2 Pembatasan Masalah

Dari pokok-pokok permasalahan yang sudah disebutkan sebelumnya, maka penulis mengambil pembatasan masalah dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, yaitu mengenai analisis perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) atas penghasilan dari usaha UMKM yang dijalankan oleh Wajib Pajak orang pribadi.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, terdapat beberapa tujuan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, yaitu:

1. Untuk dapat menganalisa penerapan perhitungan PPh Final bagi Wajib Pajak orang pribadi atas penghasilan dari usaha UMKM.

2. Untuk dapat menganalisa penyeteroran PPh Final oleh Wajib Pajak orang pribadi atas penghasilan dari usaha UMKM.
3. Untuk dapat menganalisa pelaporan PPh Final yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi atas penghasilan dari usaha UMKM.

1.3.2 Manfaat Penulisan

Selain tujuan juga terdapat beberapa manfaat dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini dapat menambah wawasan penulis mengenai bidang perpajakan khususnya mengenai PPh Final. Selain itu, penulis menjadi memperoleh banyak referensi buku dan media lainnya dalam mencari hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini.

2. Bagi pembaca

Diharapkan Laporan Tugas Akhir ini dapat dijadikan sebagai contoh bahan pembelajaran yang positif untuk menambah pengetahuan dan juga memudahkan pembaca dalam memahami studi perpajakan.

3. Bagi perusahaan

Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat menjadi masukan dan juga sumbangan pemikiran untuk mempermudah dalam mendapatkan alternatif saran dari permasalahan yang ada.

4. Bagi universitas

Laporan Tugas Akhir ini menjadi sebuah referensi bagi pihak universitas dalam membantu mahasiswanya memperluas pengetahuan. Selain itu, Laporan Tugas

Akhir ini juga dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa dalam pencarian informasi yang berkenaan dengan topik terkait.

1.4 Metode Penulisan

Dalam mengumpulkan dan memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, digunakan beberapa metode penulisan yang dilakukan oleh penulis, yaitu:

1. Studi lapangan

Sebelum menyusun Laporan Tugas Akhir ini, penulis melakukan kegiatan magang selama 3 bulan untuk memperoleh informasi dan mengumpulkan data yang akan digunakan dalam pembahasan Laporan Tugas Akhir ini.

2. Studi kepustakaan

Dalam menyusun Laporan Tugas Akhir ini, penulis mencari dan mengumpulkan berbagai data seperti gambaran umum, landasan teori, dan pembahasan melalui buku referensi, artikel, jurnal ilmiah, dan sumber lainnya yang sudah terpercaya dalam bentuk tulisan dan format digital sesuai dengan objek yang ditulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Karisma, Rani. (2019). *Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Online (e -Billing)*.
- Katadata.co.id. (25 Agustus 2021). *UMKM adalah: Ciri, Peran, dan Faktor Perkembangannya*. Diakses pada 7 Juli 2022 pukul 14.47. (<https://katadata.co.id/sortatobing/finansial/6125bb463f83b/umkm-adalah-ciri-peran-dan-faktor-perkembangannya>).
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Andi
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2014). *PMK Nomor 242/PMK/03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak*.
- Nurhayati, E., & Hidayat, N. (2019). Analisis Perbandingan Prediksi Keberterimaan E-Filing Dengan E-Form Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan 1770/1770s. *JAE (Jurnal Akuntansi dan Ekonomi)*, 4(2), 1-13.
- Pajakku.com. *Simak Perubahan UU KUP dalam UU HPP*. Diakses pada 10 Juli 2022 pukul 15.19. (<https://www.pajakku.com/Simak-Perubahan-UU-KUP-dalam-UU-HPP>).
- Poluan, D. M., Sondakh, J. J., & Wokas, H. R. (2018). Analisis Penerapan PP 46 Tahun 2013 Atas Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Dibidang Usaha Jasa Pada Toko Tonny. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04).
- Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.
- Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.
- Resmi, Siti. (2015). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Reza, Muhammad Fahmi (2019) *Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan dengan Menggunakan Tarif Pasal 17 UU PPh dengan PP No. 23 Tahun 2018 di PT. Xtra Amanat Konsultan Tahun 2018*. Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.